



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.B/2023/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AZLIANURIANO AL FARUQ;**
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 18 April 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. Danau Ranau 4 G 1B No 13 RT 06/15 Kel Sawojajar Kec. Kedungkandang Kota Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 07 Desember 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 05 Februari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
5. Hakim perpanjangan ketua sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei. 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 48/Pid.B/2023/PN Kpn tanggal 10 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2023/PN Kpn tanggal 10 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AZLIANURIANO AL FARUQ bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AZLIANURIANO AL FARUQ selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa AZLIANURIANO AL FARUQ membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa AZLIANURIANO AL FARUQ pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi DANDY SUHARIANTO, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas setelah mendatangi undangan hajatan nikahan temannya yang bernama DANI di Desa Babakan Desa Ngenep Kec. Karangploso Kab. Malang, Terdakwa bersama dengan saksi DANDY SUHARIANTO, saksi DIDIT APRIANTO, saksi MOCHAMMAD HARI SAPUTRA dan saksi HAFIDZ ARJUNA, kemudian melanjutkan minum-minuman keras yang dibawanya dari hajatan di pos ojek perum palm regency Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Di tengah-tengah minum-minuman keras tersebut, tiba-tiba Terdakwa menyeret saksi DANDY SUHARIANTO ke pinggir jalan raya Kendalsari lalu Terdakwa

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Kpn



menaiki tubuh saksi DANDY SUHARIANTO dan memukul wajah dan kepala berulang kali hingga saksi DANDY SUHARIANTO tidak sadarkan diri dan mengalami luka bengkak dan memar pada mata sebelah kanan dan kiri, luka pada dahi bagian tengah, serta dahi sebelah kiri, bengkak dan luka pada bibir bagian bawah, serta luka lecet pada siku tangan sebelah kanan dan kiri, yang diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul, sesuai dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas Karangploso No. 445/734/35.07.103.138/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BAGOES ARIO BIMO pada tanggal 7 Desember 2022;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DANDY SUHARIANTO di bawah sumpah/Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang;
- Bahwa, pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas setelah mendatangi undangan hajatan nikahan temannya yang bernama DANI di Desa Babakan Desa Ngenep Kec. Karangploso Kab. Malang, terdakwa bersama dengan saksi DANDY SUHARIANTO, saksi DIDIT APRIANTO, saksi MOCHAMMAD HARI SAPUTRA dan saksi HAFIDZ ARJUNA, kemudian melanjutkan minum-minuman keras yang dibawanya dari hajatan di pos ojek perum palm regency Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Di tengah-tengah minum-minuman keras tersebut, tiba-tiba terdakwa menyeret saksi DANDY SUHARIANTO ke pinggir jalan raya Kendalsari lalu terdakwa menaiki tubuh saksi DANDY SUHARIANTO dan memukul wajah dan kepala berulang kali hingga saksi DANDY SUHARIANTO tidak sadarkan diri dan mengalami luka bengkak dan memar pada mata sebelah kanan dan kiri, luka pada dahi bagian tengah, serta dahi sebelah kiri, bengkak dan luka pada bibir bagian bawah, serta luka lecet pada siku tangan sebelah kanan dan kiri, yang diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul, sesuai dengan Visum Et Repertum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Puskesmas Karangploso No. 445/734/35.07.103.138/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BAGOES ARIO BIMO pada tanggal 7 Desember 2022;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi DIDIT APRIOANTO di bawah sumpah/Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang;
- Bahwa Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas setelah mendatangi undangan hajatan nikahan temannya yang bernama DANI di Desa Babakan Desa Ngenep Kec. Karangploso Kab. Malang, terdakwa bersama dengan saksi DANDY SUHARIANTO, saksi DIDIT APRIANTO, saksi MOCHAMMAD HARI SAPUTRA dan saksi HAFIDZ ARJUNA, kemudian melanjutkan minum-minuman keras yang dibawanya dari hajatan di pos ojek perum palm regency Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Di tengah-tengah minum-minuman keras tersebut, tiba-tiba terdakwa menyeret saksi DANDY SUHARIANTO ke pinggir jalan raya Kendalsari lalu terdakwa menaiki tubuh saksi DANDY SUHARIANTO dan memukul wajah dan kepala berulang kali hingga saksi DANDY SUHARIANTO tidak sadarkan diri dan mengalami luka bengkok dan memar pada mata sebelah kanan dan kiri, luka pada dahi bagian tengah, serta dahi sebelah kiri, bengkok dan luka pada bibir bagian bawah, serta luka lecet pada siku tangan sebelah kanan dan kiri, yang diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul, sesuai dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas Karangploso No. 445/734/35.07.103.138/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BAGOES ARIO BIMO pada tanggal 7 Desember 2022;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum dari Puskesmas Karangploso No. 445/734/35.07.103.138/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BAGOES ARIO BIMO pada tanggal 7 Desember 2022;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang;
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas setelah mendatangi undangan hajatan nikahan temannya yang bernama DANI di Desa Babakan Desa Ngenep Kec. Karangploso Kab. Malang, terdakwa bersama dengan saksi DANDY SUHARIANTO, saksi DIDIT APRIANTO, saksi MOCHAMMAD HARI SAPUTRA dan saksi HAFIDZ ARJUNA, kemudian melanjutkan minum-minuman keras yang dibawanya dari hajatan di pos ojek perum palm regency Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Di tengah-tengah minum-minuman keras tersebut, tiba-tiba terdakwa menyeret saksi DANDY SUHARIANTO ke pinggir jalan raya Kendalsari lalu terdakwa menaiki tubuh saksi DANDY SUHARIANTO dan memukul wajah dan kepala berulang kali hingga saksi DANDY SUHARIANTO tidak sadarkan diri dan mengalami luka bengkak dan memar pada mata sebelah kanan dan kiri, luka pada dahi bagian tengah, serta dahi sebelah kiri, bengkak dan luka pada bibir bagian bawah, serta luka lecet pada siku tangan sebelah kanan dan kiri, yang diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul, sesuai dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas Karangploso No. 445/734/35.07.103.138/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BAGOES ARIO BIMO pada tanggal 7 Desember 2022
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk memperbaiki diri dan tidak mengulangi untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 sekira pukul 03.30 WIB di Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, melakukan pemukulan terhadap saksi Dandy Suharianto, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: awalnya Terdakwa bersama dengan saksi Dandy Suharianto, saksi Didit Aprianto, saksi Mochammad

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Kpn



Hari Saputra dan saksi Hafidz Arjuna minum-minuman keras yang di pos ojek perum palm regency Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Pada saat minum minuman keras tersebut, tiba-tiba Terdakwa menyeret saksi Dandy Suharianto ke pinggir jalan raya Kendalsari, menaiki tubuh saksi Dandy Suharianto dan memukul wajah dan kepala berulang kali hingga saksi Dandy Suharianto tidak sadarkan diri dan mengalami luka bengkak dan memar pada mata sebelah kanan dan kiri, luka pada dahi bagian tengah, serta dahi sebelah kiri, bengkak dan luka pada bibir bagian bawah, serta luka lecet pada siku tangan sebelah kanan dan kiri, yang diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul, sesuai dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas Karangploso No. 445/734/35.07.103.138/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BAGOES ARIO BIMO pada tanggal 7 Desember 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang secara pribadi yaitu sebagai manusia perorangan yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (error in persona);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa **AZLIANURIANO AL FARUQ** telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dalam persidangan Terdakwa **AZLIANURIANO AL FARUQ** setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan



identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul-betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa **AZLIANURIANO AL FARUQ** adalah Terdakwa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa ketentuan unsur penganiayaan dalam pasal Aquo tidak memberikan ketentuan mengenai arti dari “penganiayaan”, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa penganiayaan harus terdapat unsur Terdakwa melakukan perbuatan secara “sadar atau sengaja” dan mengakibatkan “perasaan tidak enak atau penderitaan atau menimbulkan rasa sakit”, sehingga dapat di uraikan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sengaja” adalah merupakan sikap batin seseorang dalam melakukan suatu perbuatan dan perbuatan tersebut haruslah dilakukan secara sadar, serta akibat dari perbuatan tersebut harus pula menjadi maksud dan tujuan dari si pelaku, sehingga berdasarkan atas pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan adalah apakah benar Terdakwa telah dengan secara sadar melakukan suatu perbuatan tertentu berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 sekira pukul 03.30 WIB di Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, melakukan pemukulan terhadap saksi Dandy Suharianto, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: awalnya Terdakwa bersama dengan saksi Dandy Suharianto, saksi Didit Aprianto, saksi Mochammad Hari Saputra dan saksi Hafidz Arjuna minum-minuman keras di pos ojek perum palm regency Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Pada saat minum minuman keras tersebut, tiba-tiba Terdakwa menyeret saksi Dandy Suharianto ke pinggir jalan raya Kendalsari, menaiki tubuh saksi Dandy Suharianto dan memukul wajah dan kepala berulang kali hingga saksi Dandy Suharianto tidak sadarkan diri dan mengalami luka bengkak dan memar pada mata sebelah kanan dan kiri, luka pada dahi bagian tengah, serta dahi sebelah kiri, bengkak dan luka pada bibir bagian bawah, serta luka lecet pada siku tangan sebelah kanan dan kiri, yang diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul, sesuai dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas Karangploso No. 445/734/35.07.103.138/2022 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh dr. BAGOES ARIO BIMO pada tanggal 7 Desember 2022;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi Dandy Suhariato tersebut merupakan perbuatan yang disadari atau disengaja oleh Terdakwa yang mengakibatkan luka dan sudah tentu Saksi Korban mengalami sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang dihubungkan dengan pengertian unsur pasal ini, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Penganiayaan" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka semua unsur yang dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan memperhatikan permohonan tersebut yang alasannya akan dimasukkan dalam unsur yang meringankan bagi Terdakwa sepanjang berkesesuaian dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP Majelis Hakim perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AZLIANURIANO AL FARUQ** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari **Selasa**, tanggal **11 April 2023**, oleh kami, **Amin Imanuel Bureni, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Kiki Yuristian, S.H., M.H** dan **Muhamad Aulia Reza Utama, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Pujiono, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepanjen, serta dihadiri oleh **Rendy Aditya Putra Wardhana, S.H., M.H.**
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kiki Yuristian, S.H., M.H

Amin Imanuel Bureni, S.H., M.H.

Muhamad Aulia Reza Utama, S.H.

Panitera Pengganti,

Pujiono, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10